



PUTUSAN

Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Tegal 24 Desember 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXKabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurkholid, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tegal Pemalang Km. 14, RT 08 RW 03 Purwahamba, Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tegal 15 Juni 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXKabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 4 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa tanggal 01 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 01 September 2015;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat yang bernama XXXXX beralamat di XXXXXKabupaten Tegal selama 2 tahun;
4. Bahwa setelah itu pindah ke rumah orangtua tergugat yang bernama ANAK yang beralamat di XXXXXKabupaten Tegal selama 1 tahun;
5. Bahwa setelah itu pindah ke rumah sendiri yang beralamat di XXXXXKabupaten Tegal dan pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat sekitar bulan Mei 2018;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikarunia 1 orang anak bernama Rasya Permana Putra, lahir Tegal, 15-03-2018;
5. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan rumahtangga bersama dan tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa penggugat bekerja sendiri dan dibantu orangtua;
6. Bahwa pada tahun 2017 tergugat pinjam bank atas nama orangtua tergugat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk bisnis besi tanpa seizin penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2018 apabila terjadi pertengkaran, tergugat melakukan KDRT dengan menampar muka penggugat sampai penggugat merasa kesakitan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, dan Penggugat telah meninggalkan rumah di rumah

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya Tergugat yang bernama XXXXX beralamat di XXXXXKabupaten Tegal dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat yang bernama XXXXX yang beralamat di XXXXXKabupaten Tegal ;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Slawi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.H.I. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Betul pada dasarnya saya mengakui dan membenarkan semua tindakan atas poin-poin dalam gugatan istri yaitu poin 1 s.d poin 10;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Betul pada poin nomor 7 disebutkan bahwa saya masih memikirkan kebutuhan rumah tangga, uang yang saya kasihkan ke istri diambil kembali memang betul. Tapi kalau tanpa alasan yang jelas itu bohong semuanya, saya berani bersumpah pada awalnya saya sudah bilang sama istri saya tidak bisa memegang uang sendiri karena saya masih boros. Istri saya juga pernah bilang sendiri "iya mas, mending uang saya saja yang mengatur karena mas boros" saya jawab "iya tapi kalau saya butuh uang dirumah buat pegangan saya minta tapi sedikit saja paling buat beli rokok" istri saya menjawab iya. Jadi saya mendapat uang banyak atau sedikit saya serahkan ke istri semua, paling kalau saya di jakarta pegangan buat makan saja, itu saja terkadang kurang, saya terpaksa hutang makan di warung karena saya tidak mau istri saya kekurangan di rumah selagi saya bekerja;

3. Intinya saya pinjam uang Rp. 15.000.000,- untuk bisnis burung merpati, bukan buat bisnis besi. Istri saya salah menanggapi informasi dari orang tua saya karena terkadang istri saya nge *blank* juga dan sering tidak nyambung saat diajak ngomong (ngehe). Ini baru betul saya pinjam uang dimertua saya sebesar Rp. 9.000.000,- untuk bisnis besi tapi disitu saya tertipu. Istri dan mertua saya sudah tahu karena saya bilangin;

4. Saya berani bersumpah tidak dengan cara menampar hanya reflek tangan saya.

- a) Pertama saya jatak kepalanya itu juga hanya biasa karena dibilangin waktu itu melawan sampai menendang saya pakai kaki;
- b) Kedua Pakai ransel tas kecil, itu juga reflek. Posisi saya diluar kelambu tempat tidur, istri di dalam kelambu tapi disitu istri saya *lebay*, jadi semuanya tidak ada bekas / fatal dan sudah memaafkan semuanya;
- c) Tapi kalau saya beneran menampar mungkin bisa membekas / fatal, apalagi sering bukan cuma bekas / fatal mungkin bisa balik kepala

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya depan jadi belakang;

Betul bahwa ini permasalahannya dari awal, saya masuk penjara karena kasus sabu, bukan narkoba. Tapi pas saya keluar dari penjara langsung pulang ke rumah, istri saya menangis dan saya minta maaf. Istri saya memaafkannya. Hari minggu saya pulang kerumah istri saya masih baik-baik saja dirumah orang tua sampai hari rabu, hari kamisnya istri pulang ke orang tuanya karena menaruh anak soalnya setiap hari Kamis orang tua saya ikut pengajian tapi disitu istri saya tidak pulang kerumah orang tua saya. Saya coba esok harinya kerumah mertua saya tapi istri dan anak tidak ada dirumah, besoknya saya juga kerumah mertua lagi hasilnya sama tidak ada juga. Kata keluarganya pergi tapi beberapa harinya saya sempat bertemu istri dirumah orang tuanya, saya coba berbicara suruh pulang tapi membantah, intinya kelakuannya berubah selalu ingin cerai dan saya merasa ada orang ketiga yang ingin memisahkan, saya disitu berangkat ke Jakarta selama 2 minggu trus pulang 3 hari dirumah saya malah dapat surat panggilan dari pengadilan tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan saya;

Dari awal saya sebelum melamar istri, saya sudah pernah bilang kalau saya bukan cowo baik-baik yang suka mabuk-mabukan, obat-obatan, ganja, sabu, judi. Tapi disitu istri saya menerima apa adanya. Dan sebaliknya istri saya juga bukan cewe baik-baik, jadi sama seperti saya. Kita selalu menutupi kekurangan. Dan kita pernah bikin janji suci kalau kita nanti ada permasalahan besar kecilnya dirumah tangga kita nanti jangan sampai terjadi seperti ini;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan istri saya tersebut sudah saya maafkan lahir batin. Sehingga saya ingin benar-benar memperbaiki rumah tangga saya dengan istri.

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

- Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
- Tidak menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 19 Maret 2020 sedangkan Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 25 Maret 2020 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama Penggugat tanggal 16 Pebruari 2019, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0765/003/IX/2015 tanggal 02 September, 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Tegal, 11 Juli 1976 (umur 43 tahun),

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat ;
- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
- ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat tetapi saya tidak tahu permasalahannya, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat jarang memberi nafkah dan kalau bertengkar Tergugat menampar Penggugat;
- ba
hwa karena sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
- ba
hwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekitar bulan Januari 2020 dan sejak itu sudah tidak pernah kembali lagi;
- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 3 bulan;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

- ba
hwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Mu'minah binti Ansori, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

- ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang selalu kurang dan Tergugat berhutang untuk kepentingan sendiri, kalau bertengkar Tergugat ringan tangan, kemudian karena sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekitar bulan Januari 2020 dan sejak itu sudah tidak pernah kembali lagi;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 3 bulan;

- ba
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

- ba
hwa pihak keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Anak binti Su'ud, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Nopember 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

- ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu Penggugat berpisah dengan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang selalu kurang karena Tergugat sebagai tukang kayu kerjanya tak tentu dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan istri tetapi sekarang hutangnya sudah lunas;

- ba
hwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- ba
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

- ba
hwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat lalu saksi memarahi Tergugat atas kejadian tersebut;

- ba
hwa saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dan keluarganya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dengan Penggugat dan keluarganya, hal mana ayah dan ibu Tergugat telah mendatangi keluarga Penggugat yg dilakukan pada tanggal 29 April 2020 namun ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap berkeinginan kumpul kembali dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0764/003/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 (bukti P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan lalu Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.H.I. akan tetapi mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat jarang bekerja, pada bulan Febuari 2018 tergugat melakukan KDRT dengan menampar muka penggugat sampai penggugat merasa kesakitan lalu pada bulan Januari 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di XXXXXKabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban mengakui seluruh alasan gugatan Penggugat dan atas sikap dan perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah maafkan lahir batin sehingga Tergugat ingin benar-benar memperbaiki rumah tangga dengan

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mohon agar Pengadilan Agama tidak mengabulkan gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penguat, oleh karena dalil gugatan Penguat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penguat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keluarga dari Penguat yang bernama Saksi I (bibi Penguat) dan Mu'minah binti Ansori (ibu kandung Penguat) di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penguat, oleh karenanya alasan Penguat sepanjang menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penguat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi sehingga sejak bulan Januari 2020 Penguat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan keduanya sudah berpisah, haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa saksi dari keluarga Tergugat yang bernama Anak binti Su'ud (ibu kandung Tergugat) juga menerangkan sejak 3 bulan yang lalu Penguat pulang ke rumah orangtuanya dan berpisah dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang selalu kurang karena Tergugat sebagai tukang kayu kerjanya tak tentu, bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat pernah memukul Penguat yang kemudian saksi memarahi Tergugat atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan waktu kepada Tergugat dan keluarganya untuk menempuh jalan damai membicarakan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat namun hasilnya gagal, karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, tenteram (sakinah) dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena fakta menunjukkan bahwa keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan tidak ada harapan hidup rukun kembali yang kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini tidak dapat diteruskan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;


Menimbang, bahwa terjadinya perpindahan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka untuk menghindari madharat yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:



Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:



Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 Masehi oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H dan Dra. Naili Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
4. Biaya	:	Rp	10.000,00
5. Biaya	:	Rp	280.000,00
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
7. Biaya	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 0528/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)